



P U T U S A N

NOMOR 254/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

YAYASAN ALMASIH, beralamat di Jalan Kusuma V Blok E1/1, Keluarahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Adi Warman, S.H.,M.H.,M.B.A dan kawan-kawan, advokat dari kantor Advokat ADI WARMAN, S.H.,M.H.,M.B.A yang berkantor di Grand Slipi Tower 18th Floor, Jalan Letjen S. Parman kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 451/SKK/AW/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014, selanjutnya disebut Pemanding semula Tergugat I;

MELAWAN

1. Dra. MINTARIA MANURUNG, M.M, beralamat di Jl. Mawar Merah II Rt.005/Rw.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Edwin Manurung, S.H.,M.H.,M.M, dan Daniel, S.H.,M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum J. EDWIN MANURUNG, SH.MH,MM & REKAN, berkantor di, Jl. Cipinang Baru Raya No.21 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA qq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA qq. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, yang beralamat di Jalan Raya Kembangan 2 Jakarta Barat, Gedung B lantai 11, Jakarta Barat 11610, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. LUKMONO HADI NIP.1962 0423 1984

hal 1 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031004 tempat tugas Sudin Dikdas Jakarta Barat berdasarkan Surat Tugas Nomor :379-2/073/554 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 01 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat-II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 3 September 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal, 04 September 2013, dibawah Register No.509/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Bar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Tenaga Pendidikan/Guru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara fungsional telah diangkat sebagai Tenaga Pendidikan/Guru tetap oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No.05/YPA/SK/1995 tanggal 11 Nopember 1995 (Bukti P-I), dan secara struktural menjabat sebagai Kepala SMP Kristen Almasih pada Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I adalah penyelenggara Pendidikan Almasih yang meliputi SD dan SMP Kristen Almasih, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Bahwa TERGUGAT II adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan terhadap operasional dan kegiatan pendidikan di Indonesia tidak terkecuali persekolahan yang diselenggarakan Tergugat I;
4. Bahwa mengacu pada kedudukan masing-masing pihak sebagaimana diuraikan pada angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum (rechtbetrekking) dengan Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian mempunyai landasan Legal standing untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan-tindakan Para Tergugat yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Tergugat I dan Tergugat II Bahwa semenjak Penggugat diangkat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Bahwa Penggugat telah diangkat oleh Tergugat I sebagai Guru dan ditempatkan pada Sekolah Dasar Kristen Almasih milik Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan No.05/YPA/SK/1995 tanggal 11 November 1995 (Vide Bukti P-I), yang berada dibawah lingkup pengawasan Tergugat II;

Sebagai Guru pada Sekolah Dasar Almasih, Penggugat selalu melaksanakan tugasnya sebagai Guru yaitu mengajar dan mendidik Peserta Didik dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang baik;

5. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tergugat I terhadap prestasi Penggugat, maka Tergugat I mengangkat Penggugat sebagai Guru Tetap dan juga sebagai Kepala Sekolah SMP Kristen Almasih pada Tergugat I dengan Surat Keputusan No.34/Y-AL/SK/IX/2003 tanggal 14 Juli 2003 (Bukti P-2) jo SK.No.034/Y-AL/SK/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 (Bukti P-3);

6. Bahwa atas Pengangkatan Penggugat sebagai Guru Tetap dan sebagai Kepala Sekolah tersebut, kepada Penggugat diberikan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan menurut peraturan Tergugat I;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II No.0122.01/C5.6/TP/2013 tanggal 23 Maret 2013 (Bukti P-4), Penggugat telah memperoleh Sertifikasi Guru dengan Golongan 3D-Penata Tingkat I, masa kerja 16,1 tahun dan oleh karenanya kepada Penggugat diberikan tunjangan Profesi sebesar Rp.2.957.500,-(dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan dari Tergugat II disamping gaji bulanan yang diterima Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah);

8. Bahwa selama menjalankan Fungsi dan Jabatannya selaku Guru dan Kepala Sekolah pada Tergugat I, Penggugat telah bekerja dengan baik, penuh semangat, berdedikasi, loyal, dan bertanggung jawab. Hubungan serta komunikasi personal dan struktural antara Penggugat dengan Para Tergugat pun berjalan dengan baik dan lancar;

hal 3 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa namun demikian, pada sekitar bulan Juli 2013, Hak-hak Penggugat telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang berakibat Penggugat menderita kerugian baik materil maupun immateril, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan berikut ini;

10. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013, secara tiba-tiba Tergugat I memanggil Penggugat dan dengan sikap otoriter meminta stempel sekolah serta buku cek Bos (Bantuan Operasional Sekolah) seraya menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kepala SMP Kristen Almasih dan akan ditugaskan sebagai Kepala Pembina Guru Sekolah Yayasan Almasih. Pada saat itu juga Tergugat I memberikan kepada Penggugat Surat Mutasi No.002/Y-AL/VH/2013 tanggal 30 Juli 2013 (Bukti P-5) yang isinya antara lain menyatakan bahwa mutasi jabatan mulai berlaku efektif tanggal 19 Agustus 2013;

11. Bahwa meskipun surat mutasi tersebut baru berlaku efektif tanggal 19 Agustus 2013, dan serah terima jabatan Kepala Sekolah belum dilakukan (Bahkan sampai saat ini tidak pernah dilakukan), namun Tergugat I telah menyatakan memberhentikan Penggugat dan pada tanggal 2 Agustus 2013 itu juga semua Kelengkapan administrasi Kepala Sekolah seperti stempel dan buku cek BOS telah diambil Tergugat I, sehingga sejak itu praktis Penggugat tidak bisa lagi menjalankan jabatannya sebagai Kepala Sekolah;

12. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, 2 Agustus 2013, ketika Penggugat dalam perjalanan pulang ke rumah, Tergugat I telah melakukan pembongkaran paksa ruang kerja Penggugat dengan cara masuk melalui jendela dan mengganti kunci pintu, dan Penggugat dilarang masuk ke dalam ruang kerjanya dengan ancaman akan dipaksa keluar oleh Satuan Pengamanan (Satpam) Tergugat I, Sehingga sejak itu Penggugat tidak dapat lagi memasuki ruang kerjanya dan tidak bisa mengambil dokumen-dokumen pribadi seperti SK Pengangkatan dan catatan pribadi dan barang-barang milik pribadi Penggugat yang ada di ruang kerja tersebut;

13. Bahwa pada hari Senin, 19 Agustus 2013, meskipun belum terjadi pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Sekolah yang baru, namun Tergugat I datang ke ruangan Guru dan sambil memberikan Surat Pemberhentian No.008/Y-AL/VIII/2013 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah (Bukti P-6) kepada para Guru dan Karyawan, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menyampaikan pengumuman bahwa mulai hari ini (19-8-2013) Penggugat tidak lagi Kepala SMP Kristen Imasih, tetapi menjadi Kepala Pembina Guru Tergugati;

14. Bahwa atas Keputusan dan perbuatan melawan hukum Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat telah menyampaikan keberatan dan berupaya mengajak Tergugat untuk berpikir dan bertindak secara bijak sebab apa yang diperbuat oleh Tergugat I sangat merugikan Penggugat. Adapun antara lain pertimbangan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugati adalah Penggugat merupakan Guru yang telah bersertifikasi dan telah mendapat tunjangan khusus dari Pemerintah sebesar Rp.2.957.500,-(dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan yang harus tetap mempunyai jam mengajar (Jam Wajib); Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak menanggapi pertimbangan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

15. Bahwa Tergugat I juga telah memberitahukan kepada Tergugat II tentang mutasi Penggugat dengan surat No.004/Y-AL/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 (Bukti P-7), akan tetapi Tergugat II tidak melakukan tindakan apa-apa (perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif) sebagai bentuk pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 jo Pasal 10 Undang-Undang IMo.20 Tahun2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, atau setidaknya mencari solusi atas permasalahan tersebut mengingat jabatan struktural Penggugat berkaitan erat dengan kepentingan pihak ketiga (Murid/Peserta Didik) dan terkait pula dengan kebijakan pendidikan Tergugat II sehingga untuk pemberhentian jabatan sebagai guru dan Kelapa Sekolah ada mekanisme standar yang harus dipedomani, tidak secara seketika atas dasar arogansi Tergugat I;

16. Bahwa Keputusan Tergugat I yang secara seketika memberhentikan Penggugat selaku kepala sekolah SMP Kristen Almasih dan menunjuk Penggugat sebagai Kepala Pembina Guru Tergugat I meskipun dalam struktur organisasi Tergugat I tidak pernah ada jabatan Kepala Pembina Guru, sebab tugas membina gur adalah ex officio kewajiban Kepala Sekolah, menunjukkan bahwa Tergugat I telah secara sewenang-wenang (willekeur) memperleakukan Penggugat;

Bahwa namun demikian dalam semangat kesetiaan Penggugat untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dalam rangka mencerdaskan

hal 5 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



kehidupan bangsa, maka Penggugat tetap menerima dan bersedia menjalankan tugas itu dengan penuh tanggungjawab;

17. Bahwa akan tetapi pada tanggal 29 Agustus 2013 lagi-lagi secara sewenang-wenang dan tanpa suatu alasan yang patut serta dengan sangat arogan Tergugat I mengeluarkan Surat Peringatan III (ketiga) No.OIO/Y-AL/VIII/2013 kepada Penggugat (Bukti P-8);

18. Bahwa selanjutnya tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi mengenai keadaan yang sebenarnya terkait Surat Peringatan ke-III tersebut, pada saat itu juga, Tergugat I menyatakan memutus hubungan kerja dengan Penggugat dengan memberikan Surat Nomor 011/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P-9), perbuatan mana telah melanggar hak Penggugat selaku guru dan kepala sekolah sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta melanggar hak subyektif Penggugat selaku pribadi yang dilindungi hukum;

19. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad/unlawful act) yang dilakukan oleh Tergugat I telah direayasa secara konstruktif dan sistematis, mulai dari penerbitan Surat Mutasi NO.002/Y-AL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 (vide Bukti P-5) dan surat Nomor OII/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal : Pemutusan Hubungan Kerja (vide Bukti P-9);

Bahwa penerbitan Surat Mutasi No.002/Y-AL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Surat Nomor 011/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal : Pemutusan Hubungan Kerja, adalah bertentangan dengan syarat-syarat keberlakuan secara yuridis dan filosofis, serta bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan;

Bahwa adalah sangat tidak rasional, bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan alasan filosofis antara tujuan Tergugat I memutuskan Penggugat dari Kepala Sekolah menjadi Kepala Pembinaan Guru Sekolah K Almasih, oleh karena :

- Bahwa jabatan Kepala Pembinaan Guru Sekolah K Almasih, belum ada dalam struktur organisasi Tergugat I;
- Bahwa mutasi tersebut merupakan bentuk hukuman terhadap Penggugat yang justru sangat bertentangan dengan Dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Mutasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu pula dengan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat bertentangan dengan konsideran yang menjadi dasar pertimbangan surat mutasi NO.002/Y-AL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;
- Bahwa apalagi dalam kenyataannya untuk memaksakan kehendaknya secara sepihak memutasikan Penggugat dalam hal mana Tergugat I telah melakukan upaya paksa yang bertentangan dengan kaidah hukum dan keputusan yaitu Tergugat I telah melakukan pembongkaran paksa ruang kerja Penggugat dengan cara masuk ke dalam ruang kerjanya dengan ancaman akan dipaksa keluar oleh Satuan Pengamanan (Satpam) Tergugat I;

Bahwa dengan demikian dapat dilihat dengan jelas, bahwa penerbitan Surat Mutasi NO.002/Y-AL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Surat Nomor 011/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal : Pemutusan Hubungan Kerja mempunyai hubungan kausalitas yuridis yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat dianggap sebagai rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh Tergugat I;

- Bahwa adalah sangat bertentangan antara satu dengan yang lain pertimbangan hukum Tergugat I yang disebutkan dalam Surat Mutasi No.002/Y-AL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 (vide Bukti P-5) dengan pertimbangan hukum Surat Nomor 011/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal : Pemutusan Hubungan Kerja (vide Bukti P-9);
- Bahwa penerbitan Surat Mutasi No.002/Y-AL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Surat Nomor 011/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal : Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tidak sesuai dengan syarat yuridis dan syarat filosofis keberlakuan suatu keputusan, bertentangan dengan nilai-nilai keputusan, maka sangat wajar dan beralasan apabila Surat Mutasi No.002/Y- AL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Surat No.011/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal: Pemutusan Hubungan Kerja adalah cacat hukum dan tidak sah;
- Bahwa oleh karena itu sangat wajar dan beralasan apabila dinyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang memberhentikan Penggugat sebagai Guru dan dalam jabatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMP Kristen Almasih

hal 7 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat No.OII/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal :
Pemutusan Hubungan Kerja tidak sah;

- Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Guru dan dalam jabatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMP Kristen Almasih, maka sangat wajar dan beralasan apabila Penggugat tetap diberikan hak-haknya secara penuh berupa gaji dan tunjangan sertifikasi guru yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama 10 tahun yaitu hingga batas usia pensiun Penggugat sebagai Guru sampai usia 60 (enam puluh) tahun dan mengembalikan kedudukan Penggugat pada keadaan semula dalam kapasitasnya sebagai Guru dan Kepala Sekolah SMP Kristen Almasih;

20. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan berlandaskan iman Kristiani sebagaimana misi Tergugat I, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan rekan gurulainnya, atau melalui utusan/kuasa Penggugat, tetapi selalu tidak mendapat sambutan baik dari Tergugat I, malah Tergugat I menunjukkan sikap permusuhan, hal mana merupakan bentuk arogansi yang sangat merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hukum dan HAM serta ajaran Kristiani dan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang pada hakekatnya menjadi semboyan (motto) dari Tergugat I;

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah jelas dan nyata dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar kaedah kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan dan norma yang hidup dalam masyarakat yang telah merugikan Penggugat dan karenanya dapat dituntut secara hukum sebagaimana Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1365 KUHPdata :
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenanya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
- Pasal 1366 KUHPdata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

22. Bahwa oleh karena itu, sangat jelas dan nyata bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- Adanya suatu perbuatan (perbuatan Tergugat I dan Tergugat II);
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku (Tergugat I dan Tergugat II);
- Adanya kerugian bagi pihak lain/korban (Penggugat);
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian pihak lain/korban;

23. Bahwa oleh karena Tergugat I telah memberhentikan Penggugat sebagai Guru dan dalam jabatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah melalui suatu prosedur/mechanisme yang salah dan berdasarkan Surat Mutasi No.002/Y-AL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Surat No.011/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal : Pemutusan Hubungan Kerja, yang caeat hukum dan tidak sah maka sangat wajar dan beralasan apabila Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materil berupa seluruh gaji, tunjangan profesi yang seharusnya diterima oleh Penggugat sampai Penggugat mencapai usia pensiun yaitu usia 60 (enam puluh) tahun;

Bahwa begitu pula, oleh karena Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat pasif yaitu tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnyanya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka sangat wajar dan beralasan apabila Tergugat II kerugian materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng dengan Tergugat I;

hal 9 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



Kerugian Akibat	Kerugian akibat	Total
Hilangnya Gaji	Hilangnya	Kerugian Materil
Penggugat Terhitung 31 Agustus 2013 s/d 30 April 2023	Tunjangan Profesi Penggugat terhitung 31 Agustus 2013 s/d 30 April 2023	Penggugat
116 bulan x Rp	116 bulan x Rp	Rp.742.400.000,-
Rp.6.400.000,-	2.957.500,-	Rp.343.070.000,-
Rp.742.400.000,-	Rp.343.070.000,-	Rp.1.085.470.000,-

24. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materil berupa : Gaji dan tunjangan sertifikasi guru yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama 10 tahun yaitu hingga batas usia pensiun Penggugat sebagai guru sampai usia 60 (enam puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

25. Dengan demikian jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.1.085.470.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

26. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian materil sebagaimana disebutkan diatas maka sangat wajar dan beralasan apabila :

Tergugat I dihukum untuk membayar gaji Penggugat selama 10 tahun yaitu hingga batas usia pensiun Penggugat sebagai Guru sampai usia 60 (enam puluh) tahun, yaitu sebesar Rp.742.400.000,-(tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dihukum untuk membayar tunjangan sertifikasi Guru kepada Penggugat selama 10 tahun yaitu hingga batas usia pensiun Penggugat sebagai guru sampai usia 60 (enam puluh) tahun, sebesar Rp.343.070.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

27. Bahwa di samping kerugian Materil tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian immateril berupa Penggugat mengalami tekanan psikis, perasaan malu, merasa dipermainkan, dilecehkan, sehingga tersiksa lahir batin karena tidak diperlakukan secara adil oleh Tergugat I dan Tergugat H;

Bahwa oleh karena kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat tersebut sangat besar dan dikaitkan pula dengan status dan pendidikan formal Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan apabila kerugian immateril tersebut dikompensasi dengan uang sejumlah/sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa oleh karena itu, maka sangat wajar dan beralasan pula apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara tanggung renteng kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);

28. Bahwa berdasarkan pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka menerbitkan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat atas perbuatan melawan hukum Para **Tergugat** yang telah merugikan Penggugat;

29. Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat diatas, maka sangat jelas bahwa dalil-dalil dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan;

30. Bahwa untuk menghindari itikad buruk (bad faith) dari Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan agar kemenangan Penggugat tidak bersifat illusoir, maka sangat wajar dan beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh barang-barang milik Tergugat I baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk : Tanah dan Bangunan setempat dikenal dengan nama SMP

hal 11 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Almasih, beralamat di Jalan Kusuma V Blok E3/1, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

31. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk secara tanggung renteng membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menyerahkan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian seluruhnya kepada Penggugat;

32. Bhowa Gugatan ini didasrkan atas bukti-bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding dan kasasi;

TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh barang-barang milik Tergugat I baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk : Tanah dan Bangunan milik Tergugat I setempat dikenal dengan nama SMP

Kristen Almasih beralamat di Jalan Kusuma V Blok E1/1, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

4. Menyatakan Surat Mutasi No.002/Y-AL/VII/7013 tanggal 30 Juli 2013 adalah cacat hukum dan tidak sah;
5. Menyatakan Surat No.OII/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal : Pemutusan Hubungan Kerja adalah cacat hukum dan tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tindakan Tergugat I yang memberhentikan Penggugat sebagai Guru dan dalam jabatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMP Kristen Almasih berdasarkan Surat Nomor 011/Y-AL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal : Pemutusan Hubungan Kerja adalah tidak sah;
 7. Menyatakan Penggugat tetap diberikan hak-haknya secara penuh berupa : gaji dan tunjangan sertifikat guru yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama 10 tahun yaitu hingga batas usia pensiun Penggugat sebagai Guru sampai usia 60 (enam puluh) tahun, dan mengembalikan kedudukan Penggugat pada keadaan semula dalam kapasitasnya sebagai Guru dan Kepala Sekolah SMP Kristen Almasih;
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar gaji Penggugat selama 10 tahun yaitu hingga batas usia pensiun Penggugat sebagai Guru sampai usia 60 (enam puluh) tahun, yaitu sebesar Rp.742.400.000,-(tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 9. Menghukum Tergugat II untuk membayar tunjangan sertifikasi Guru kepada Penggugat selama 10 tahun yaitu hingga batas usia pensiun Penggugat sebagai guru sampai usia 60 (enam puluh) tahun, yaitu sebesar Rp.343.070.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,-,(lima milyar rupiah);
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menyerahkan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan (Verzet), Banding dan Kasasi;
 13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDER :
- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (**ex aequo et bono**);

hal 13 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu hadir Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dipersidangan, dilanjutkan dengan acara Mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator dan juga keterangan dari para pihak Mediasi untuk upaya damai tidak dapat tercapai/gagal, dan selanjutnya sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada Para pihak untuk bisa berdamai sebelum putusan dijatuhkan dan kemudian acara dilanjutkan dengan membaca surat Gugatan Tenggugat, namun sebelum dibacakan telah ada perubahan dalam surat Gugatan sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 7 Januari 2014 (termuat dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa kemudian pihak Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Januari 2014, yang diserahkan pada persidangan tanggal 7 Januari 2014, itu juga sebagaimana tersebut dibawah ini :

JAWABAN TERGUGAT I:

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA INI.

Bahwa masalah pemutusan hubungan kerja dan tuntutan atas gaji dan tunjangan profesi seharusnya ditujukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) setempat sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 134 HIR perkara ini merupakan **Kompetensi Absolut** dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PREMATUR.

Bahwa perkara ini pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dan Transmigrasi RI No. Und.96/PHIJSK/PPPHI/XI/2013 tertanggal 1 Nopember 2013, oleh sebab itu pemeriksaan gugatan perkara perdata ini berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR (*Dilatoire Exceptie*) seharusnya ditunda sampai adanya Surat Keputusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat atas perkara ini (*Vide Bukti T- 1*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT I dan menolak gugatan PENGGUGAT, sekurang-kurangnya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT I mohon kiranya hal-hal yang telah dikemukakan dalam Bagian Eksepsi diatas termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
3. Bahwa PENGGUGAT adalah Kepala Sekolah pada SMP Kristen Almasih (TERGUGAT I) berdasarkan Surat Keputusan No. 34/Y-AL/SK/IX/2003 tanggal 14 Juli 2003 jo. SK. No. 034/Y-AL/SK/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 (*Vide Bukti T.I-2*).
4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 11 halaman 2 surat gugatannya yang menyatakan "*bahwa selama menjalankan FUNGSI dan JABATANNYA selaku Guru dan Kepala Sekolah pada TERGUGATI, PENGGUGAT telah bekerja dengan baik, penuh semangat, berdedikasi, loyal, dan bertanggung jawab. Hubungan serta komunikasi personal dan struktur antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT pun berjalan dengan baik dan lancar*" hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya karena faktanya PENGGUGAT selama bekerja sebagai Kepala sekolah di SMP Kristen Almasih telah bertindak dan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan profesinya sebagai Kepala sekolah dengan melakukan berbagai macam

hal 15 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Yayasan Almasih yang sangat merugikan TERGUGAT I (Vide Bukti T.I-3), hal ini dapat dibuktikan oleh TERGUGAT I berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT sebagai Kepala Sekolah dan Guru di SMP Kristen Almasih sudah seharusnya menjadi teladan atau panutan bagi seluruh Guru, Pegawai, dan segenap siswa dengan cara memahami, mengetahui dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan maupun pengawasan setiap kegiatan operasional sekolah termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan Standard Operational Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Yayasan Almasih (TERGUGAT I) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Yayasan Almasih Sekolah Kristen tertanggal 20 Juli 2011 (*Vide Bukti T.I-3*). Berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT dalam jabatannya sudah seharusnya bertanggung-jawab secara keseluruhan terhadap setiap proses kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengerjakan Administrasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta melakukan pengawasan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa (orang tua siswa) yaitu untuk membayar "Uang Sekolah", namun dalam kenyataannya PENGGUGAT telah lalai, teledor, tidak mengerjakan Administrasi KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), serta tidak teliti dalam mengawasi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh siswa seperti diketahui bahwa PENGGUGAT **tidak mengetahui adanya siswa SMP yang tidak membayar uang sekolah selama 2 (dua) tahun** dan sudah seharusnya PENGGUGAT dalam jabatannya berkewajiban untuk menegur, meminta klarifikasi dari siswa maupun orang tua siswa yang bersangkutan serta sekaligus mencari solusi yang baik agar tidak terulang dan berdampak negatif bagi siswa yang lainnya dalam memenuhi kewajibannya, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa atas masalah tersebut TERGUGAT I telah memberikan Surat Peringatan I (kesatu) kepada PENGGUGAT atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawab dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah dan Guru SMP Kristen Almasih (*Vide Bukti T.i-4*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal bulan Mei 2013 telah terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dengan salah satu Guru bernama Rosmaida Pangaribuan, yang setelah diteliti lebih lanjut oleh TERGUGAT I hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan lebih menitikberatkan kepada masalah yang bersifat pribadi semata yang sudah sejak lama terjadi diantara mereka, dimana PENGGUGAT membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada guru-guru di lingkungan sekolah SMP Kristen Almasih tanpa sepengetahuan TERGUGAT I sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman dan kondusif serta mengganggu aktifitas belajar mengajar di lingkungan sekolah tersebut.

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) dan untuk kebaikan SMP Kristen Almasih, maka diperlukan pembinaan terhadap guru-guru, oleh karenanya TERGUGAT I mengambil tindakan penyegaran dalam organisasi, yang salah satunya memutasi (memindah tugaskan) PENGGUGAT dari jabatannya selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Almasih menjadi Kepala Pembinaan Guru sesuai surat TERGUGAT I No. 002/Y- AL/VII/2013 tertanggal 30 juli 2013 dan Mutasi tersebut disetujui secara lisan oleh PENGGUGAT (*Vide Bukti T.1-5*).

Bahwa sejak dikeluarkan surat tersebut TERGUGAT I berinisiatif meminta segala macam barang/ inventaris kedinasan yang berhubungan dengan unit SMP Kristen Almasih (Stempel, Giro/ Cek Bank DKI dan lain-lain) untuk diserahkan dari PENGGUGAT kepada bagian Tata Usaha Sekolah. Namun PENGGUGAT hanya menyerahkan stempel beserta bak stempel tetapi tidak menyerahkan cek/ giro dengan alasan berada di tangan bendahara, tetapi setelah TERGUGAT I mengecek kepada bendahara, ternyata Cek/ giro tersebut berada pada PENGGUGAT dan sampai saat ini PENGGUGAT tidak bersedia menyerahkan Cek/ Giro tersebut kepada pejabat Kepala Sekolah yang baru yang menggantikan jabatan PENGGUGAT sebagai Kepala Sekolah di SMP Kristen Almasih.

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 PENGGUGAT melayangkan surat kepada TERGUGAT I yang menyatakan sikap menolak atas hal 17 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



mutasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT (*Vide Bukti T.I-6*).

Bahwa setelah TERGUGAT I mempelajari dan membahas surat dari PENGGUGAT, maka pada tanggal 19 Agustus 2013 TERGUGAT I memberitahukan kepada para guru-guru di Lingkungan SMP Kristen Almasih tentang penggantian PENGGUGAT dari kepala sekolah menjadi kepala pembinaan guru SMP Kristen Almasih, namun hal tersebut dilawan secara lisan oleh PENGGUGAT di depan guru guru SMP Kristen Almasih. Kemudian TERGUGAT I melakukan pendekatan kepada guru guru dan juga kepada PENGGUGAT untuk menghormati keputusan yang telah diambil oleh Pengurus Yayasan Almasih (TERGUGAT I) dimana keputusan tersebut merupakan hal yang valid dan tidak bisa diganggu gugat.

Setelah itu dilakukan pertemuan antara PENGGUGAT dengan Pengurus Yayasan Almasih (TERGUGAT I) di Kantor Kepala Sekolah SMP Kristen Almasih yang baru untuk melakukan serah terima jabatan dengan Kepala Sekolah SMP Kristen Almasih yang baru tetapi PENGGUGAT menolak melakukan serah terima jabatan tersebut. Atas sikap dan tindakan PENGGUGAT tersebut TERGUGAT I kemudian memberikan Surat Peringatan II (Kedua) melalui surat No. 006/Y-AL/VI11/013 tanggal 19 Agustus 2013 (*Vide Bukti T.I-7*).

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 TERGUGAT I membuat pengumuman resmi dan membagikan kepada guru guru di lingkungan SMP Kristen Almasih mengenai perubahan struktur dalam unit SMP dan perubahan status PENGGUGAT yang semula kepala sekolah dan guru di SMP Kristen Almasih menjadi Kepala Pembinaan guru di SMP Kristen Almasih.

Bahwa PENGGUGAT menolak dengan keras pengumuman resmi tersebut dan tidak bersedia pindah dari ruang kerja yang lama ke ruang kerja yang baru, yang telah disediakan oleh TERGUGAT I.

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, PENGGUGAT telah melawan dan menentang surat keputusan TERGUGAT I serta membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan atribut SMP Kristen Almasih tanpa seijin dari TERGUGAT I (*Vide Bukti T.I-8a*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menunjukkan sikap penolakannya tersebut, maka pada tanggal 27 Agustus 2013 PENGUGAT telah mengedarkan serta menyebar-luaskan surat pernyataan tersebut kepada setiap siswa/orang tua siswa mengenai keberadaan dirinya yang masih tetap menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Kristen Almasih (*Vide Bukti T.I-8*).

Bahwa atas tindakan PENGUGAT yang menolak untuk menjalankan Keputusan TERGUGAT I (*Vide Bukti T.I-5*) dan membuat surat pernyataan pribadi dengan menggunakan atribut (kop surat SMP Kristen Almasih) tanpa seizin dari TERGUGAT I, memberikan keterangan palsu dan mengedarkan surat tersebut kepada orangtua/wali murid SMP Kristen Almasih sehingga kedua), maka TERGUGAT I memberikan Surat Peringatan III (Ketiga) kepada PENGUGAT.

Berdasarkan alasan tersebut diatas karena tindakan PENGUGAT telah merugikan dan mencemarkan nama baik TERGUGAT I, baik di lingkungan sekolah SMP Kristen Almasih maupun di lingkungan external, dan diantara TERGUGAT I dan PENGUGAT sudah tidak dapat berkerjasama lagi, maka TERGUGAT I memberhentikan PENGUGAT dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah di SMP Kristen Almasih (*Vide Bukti T.I-9*).

5. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil PENGUGAT dalam butir 12 sampai dengan butir 26 surat gugatannya yang menyebutkan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan setelah PENGUGAT diberhentikan dengan alasan yang sah tersebut, PENGUGAT selanjutnya diundang untuk datang ke Sekolah SMP Kristen Almasih oleh TERGUGAT I untuk membicarakan/mengklarifikasi permasalahan tersebut dan menyelesaikan masalah uang pesangon dan lain sebagainya. Namun PENGUGAT tidak juga mau hadir.

Bahwa dengan demikian prosedur yang telah ditempuh TERGUGAT I dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGUGAT adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa ketidak hadiran PENGUGAT ini berakibat prosedur musyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut hal 19 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



menjadi terhambat, karena itikad baik dari PENGUGAT untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi antara dirinya dengan TERGUGAT I secara musyawarah tidak pernah ada pada diri PENGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT I mengajukan masalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGUGAT kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yang pada saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

7. Bahwa dengan demikian terbukti tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, justru PENGUGAT-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mencemarkan dan merugikan nama baik TERGUGAT I dengan membuat surat pernyataan yang berisi keterangan palsu dengan menggunakan atribut SMP Kristen Almasih dan mengedarkannya kepada para orang tua/wali siswa siswi SMP Kristen Almasih tanpa seizin dari TERGUGAT I (*Vide Bukti T.I-8*), oleh karenanya gugatan PENGUGAT haruslah ditolak seluruhnya.

8. Bahwa tuntutan PENGUGAT atas kerugian materiil sebesar Rp. 1.085.470.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kiranya tidak perlu dipertimbangkan karena tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum sebab TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT I terhadap PENGUGAT telah memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa tuntutan PENGUGAT atas kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sudah sepantasnya pula ditolak karena selain tidak berdasarkan hukum juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang mana mengharuskan tuntutan atas kerugian immateriil harus diperinci secara lengkap dan disertai bukti-bukti yang othentik.

9. Bahwa karena gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan hukum karena telah terbukti TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT, maka permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan SMP Kristen Almasi yang terletak Jl. Kesuma V Blok EI No.I, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak, lagipula tanah dan bangunan gedung Sekolah bukan milik TERGUGAT I, tetapi milik pribadi salah seorang pengurus Yayasan SMP Kristen Almasih.

10. Bahwa tuntutan PENGGUGAT agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum .

11. Bahwa demikian pula tuntutan PENGGUGAT atas putusan serta merta (Pasal 180 HIR) harus ditolak karena selain gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, putusan demikian bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3/1978.

Maka berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut diatas TERGUGAT I mohon dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II :

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

hal 21 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 25, ayat (3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
- b. Pasal 28, ayat (4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
- c. Pasal 30, ayat (1) huruf (e) berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan;
- d. Pasal 30 ayat (2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena :
 1. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
 2. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, atau
 3. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;
- e. Pasal 35, ayat (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan;
- f. Pasal 35, ayat (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak- banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu;
 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 jo Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 jo Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Bab V (lima), tentang masa tugas, disebutkan bahwa Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun untuk 1 (satu) periode, dan maksimal 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun;
 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 (satu) ayat I(satu) Guru yang telah memiliki sertifikat Pendidikan dan Nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional diberikan tunjangan profesi dengan ketentuan yang bersangkutan melaksanakan :

- a. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- b. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 6 (enam) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- c. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah atau.
- d. Tugas bimbingan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik bagi guru bimbingan dan koseling;

Pasal 2 (dua) ayat (1) Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka karena struktur program kurikulum dapat diberi tugas sebagai berikut:

- a. Mengajar di sekolah atau Madrasah lain baik Negeri maupun Swasta sesuai Mata Pelajaran yang diampu;
- b. Menjadi gurui bina/pamong pada pendidikan terbuka ; atau
- c. Mengajar pada program kelompok belajar Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai bidangnya;

Pasal 6 (enam) ayat (1) Pembayaran tunjangan Profesi dapat dihentikan apabila :

- a. Guru meninggal dunia;
- b. Guru mencapai batas usia pensiun atau setinggi-tingginya mencapai usia 60 tahun;
- c. Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri atau alih tugas bukan sebagai guru;
- d. Melalaikan kewajiban sebagai guru sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan;
- f. Guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;

hal 23 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



- g. Guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- h. Beban kerja guru kurang dari yang dipersyaratkan;
Pasal 6 (enam) ayat (2) Pembayaran tunjangan Profesi dapat dibatalkan apabila :
 - a. Ditemukan bukti bahwa guru yang bersangkutan memalsukan data dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan ini; dan
 - b. Sertifikat Pendidikan yang bersangkutan dinyatakan batal;
- 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013, Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam rangka Penataan dan Pemerataan guru;

Bab IV, Ketentuan Peralihan

Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) Guru dalam jabatan yang dipindahkan pada bidang tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki tetapi mengampu beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berhak mendapatkan tunjangan profesi untuk selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pindah tugas mengajar pada bidang tugas yang baru;

Pasal 5 (lima) ayat 2 (dua) Tunjangan profesi akan dihentikan pembayarannya jika guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang tugasnya setelah 2 (dua) tahun sejak pindah tugas mengajar pada bidang tugas yang baru;

- 5. Bahwa Sdr Penggugat merupakan guru SMP K Almasih, yakni pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/Yayasan, dengan demikian wewenang penempatan tugas berada pada pihak Yayasan sesuai kesepakatan kerja bersama dan atau sesuai peraturan yang berlaku pada Yayasan dimaksud;
- 6. Bahwa dengan demikian Penggugat melakukan gugatan melalui PN Jakarta Barat terhadap Tergugat II adalah tindakan yang keliru dan salah alamat;
- 7. Bahwa kami Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat berwenang mengawasi, membimbing dan membina Yayasan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, baik mengenai perijinan dan proses belajar mengajar tetapi tidak berwenang mencampuri teknis penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/Yayasan.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 509/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalama Pokok Perkara.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Mutasi No.002/Y-AL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 adalah cacad hukum dan tidak sah;
- Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan uang gaji dan uang pesangon sesuai peraturan yang berlaku di Yayasan Almasih serta berhak mendapatkan Tunjangan Sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya adalah Rp.916.000,-(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 81/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.BAR Jo. No. 509/Pdt.G/2013/ PN. JKT.BAR. tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 509/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 23 Juli 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 26 Februari 2015 dan 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 September 2014 dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 September 2014, serta salinan resminya telah dikirimkan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2015 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Februari 2015;

hal 25 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Maret 2015 dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 6 Maret 2015, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing pada tanggal 2 Februari 2015, 26 Februari 2015 dan 22 Maret 2016 telah memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan-pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I telah sesuai dengan tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal dan karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya menolak Pertimbangan Hukum Judex Factie yang berkaitan dengan Eksepsi Kompetensi Absolute, yaitu adanya ketidak konsistenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 509/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar, dimana disatu sisi Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan perkara a quo adalah tentang perbuatan melawan hukum (halaman 34, 35, dan halaman 44), namun disisi lain Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum tentang Perselisihan Mutasi dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan Kompetensi Absolute dari Pengadilan Hubungan Industrial (halaman 39, 40, 41, 42 dan halaman 44);

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, menurut Terbanding I semula Penggugat pertimbangan Judex Factie telah tepat dan benar serta menerima pertimbangan hukum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 509/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 23 Juli 2014, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding dari Pembanding semula Tergugat I yang terurai dalam memori bandingnya dan keberatan-keberatan Terbanding I semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, alasan-alasan banding atau keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan dan kesimpulannya, lagi pula mengenai alasan-alasan dan keberatan-keberatan tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya dan Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 509/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 23 Juli 2014 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat I di pihak yang kalah, maka ditetapkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini pada dua tingkat peradilan;

hal 27 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 509/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 23 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh kami H. Sutarto KS, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H. dan Sri Anggarwati, S.H.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 254/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 14 April 2016 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : Waluyo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

H. Sutarto KS, S.H.,M.H.

2. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,



Waluyo, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp6.000,-
2. Redaksi-----Rp5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp139.000,- +
- Jumlah----- Rp150.000,-

hal 29 dari 29 hal. put. No.254/PDT/2016/PT.DKI